



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 25 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan PNS (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai), Alamat di RT.001/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 07 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Security Bank BRI (Pengayoman) di Makassar, Alamat di RT.004/RW.005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/005/VII/2005, tertanggal 17 November 2015; status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah perjaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXX, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten XXXXXX, selama kurang lebih 2 tahun; kemudian pada tahun 2008, pindah dan tinggal di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai sampai tahun 2012, kemudian di pertengahan tahun 2012, Tergugat kembali ke Kota Makassar dan tidak kembali sampai sekarang;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXXX, perempuan, usia 16 tahun, dan XXXXXX, laki-laki, usia 2 tahun, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sejak akhir tahun 2018, disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 4 tahun dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2020, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 4 tahun;

6. Bahwa setelah hal tersebut Penggugat tinggal di RT.001/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, (rumah sendiri di atas lahan Kantor XXXXXX Morotai), sedangkan Tergugat tinggal RT.004/RW.005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, (rumah kontrakan);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Halaman 2 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Bercerai Nomor: B-516/Kk.27.7/1/Kp.01.1/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tanggal 17 Oktober 2022 dan menyatakan dengan tegas telah siap dengan semua akibat hukum yang timbul akibat perceraian dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun mengajukan perubahan secukupnya atas alamat serta pekerjaan Tergugat dan posita angka 5 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2020,

Halaman 3 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menjalankan kewajiban suami istri selama 2 (dua) tahun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 31 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/005/VII/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 17 November 2015; Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.004/RW.004 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, dan saksi adalah Teman kerja Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mereka adalah suami istri yang sah, namun saat menikah saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten XXXXXX selama 2 tahun, kemudian Tergugat pindah di Morotai sampai tahun

Halaman 4 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



2012, dan Pada saat itu Tergugat pergi dan tinggal ke Makassar sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Morotai;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2012 Penggugat beberapa tahun sekali pergi ke Makassar untuk mengunjungi suaminya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun sejak tahun 2011, namun sempat rukun lagi dan pada akhir tahun 2018, sudah tidak rukun lagi tapi masih ada komunikasi;
- Bahwa, Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena, Tergugat tidak mau tinggal di Morotai;
- Bahwa, saksi pernah melihat keduanya saling mendiamkan diri lebih dari tiga kali, ketika saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi satu sama lain sejak pertengahan tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dan tergugat tidak komunikasi lagi;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX di rumah dinas Kantor XXXXXX Morotai, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Makassar;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi juga sudah menasihati Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Saksi kedua, XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.000/RW.000, Desa XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, dan saksi adalah Teman kerja Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mereka adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten XXXXXX selama 2 tahun, kemudian Tergugat pindah di Morotai sampai tahun 2012, dan Pada saat itu Tergugat pergi dan tinggal ke Makassar sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Morotai;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2012 Penggugat beberapa tahun sekali pergi ke Makassar untuk mengunjungi suaminya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun sejak tahun 2012;
- Bahwa, Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena, Tergugat tidak mau tinggal di Morotai karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat berangkat ke Makassar sendiri dalam keadaan hamil pada tahun 2019, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi satu sama lain sejak pertengahan tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dan tergugat tidak komunikasi lagi;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX di rumah dinas Kantor XXXXXX Morotai, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Makassar;

Halaman 6 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam, keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal kelengkapan izin Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* Surat Edaran Badan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 48 Tahun 1990, ternyata berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Bercerai Nomor: B-516/Kk.27.7/1/Kp.01.1/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tanggal 17 Oktober 2022, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang. Dalam Sidang, Penggugat juga telah menyatakan dengan tegas telah siap dengan semua akibat hukum yang timbul akibat perceraian dengan Tergugat. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Halaman 8 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan perkara *a quo*. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probation* (*siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*. Dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2018, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 4 tahun dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugaaat dan puncak

Halaman 9 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan awal 2020, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 2 tahun, sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya, dan terdapat perubahan, sebagaimana pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 10 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 November 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPperdata, serta sesuai dengan kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis yang menurut saksi pertama sejak tahun 2011, sedangkan menurut saksi kedua sejak akhir tahun 2012 dan para saksi mengetahui penyebabnya ketidakharmonisannya yaitu Tergugat tidak mau tinggal di Morotai dan tergugat tidak ada pekerjaan di Morotai, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun.

Halaman 11 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama pernah melihat keduanya saling mendiamkan diri lebih dari tiga kali, ketika saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun, dan saksi kedua pernah melihat Tergugat berangkat ke Makassar sendiri dalam keadaan hamil pada tahun 2019, dan Penggugat dan terguugat berpisah sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup lagi untuk mendaimakn mereka. Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang menurut keterangan saksi pertama sejak tahun 2011, sedangkan menurut saksi kedua sejak akhir tahun 2012;

Halaman 12 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, para saksi mengetahui penyebabnya ketidakharmonisannya yaitu Tergugat tidak mau tinggal di Morotai dan tergugat tidak ada pekerjaan di Morotai, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat keduanya saling mendiamkan diri lebih dari tiga kali, ketika saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun, dan saksi kedua pernah melihat Tergugat berangkat ke Makassar sendiri dalam keadaan hamil pada tahun 2019
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX di rumah dinas Kantor XXXXXX Morotai, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Makassar. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, keluarga dan/atau para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendasari fakta-fakta pada perkara *a quo* terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per-satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menunjukkan norma bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkarannya;
2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Sedangkan berselisih oleh Majelis Hakim dinilai ada apabila kedua pihak saling berbeda pendapat, bertikai, berbantah-bantah hingga berujung pada salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi sama-sama menundukung posita Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisahan tempat tinggal sejak akhir sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya rukun tetapi tidak berhasil. Terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus". Hal tersebut terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan bahwa tidak mungkin suami istri terjadi pisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya disangkakan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus. Penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya damai melalui

Halaman 15 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu hingga sekarang. Kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama atau mengajak kembali dan tidak memperdulikan Penggugat lagi. Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut patut juga dinilai adalah suatu perbuatan yang tidak beralasan secara hukum dan tidak ditemukan adanya unsur atau sebab hal lain yang menyebabkan Tergugat tidak mampu untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini ditandai dengan keengganan keduanya untuk tinggal bersama, keengganan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hingga memilih pisah rumah sejak sepuluh bulan yang lalu hingga sekarang, yang pada pokoknya karena berdasarkan fakta dipersidangan antar Penggugat dan tergugat saling mendiamkan diri dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri pada umumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak

Halaman 16 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang artinya berbunyi:

"Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu"

sedangkan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami layaknya suami dan istri, maka itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang dan telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil', maka nyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara a quo telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk meyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

Halaman 17 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقه بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya berbunyi:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat baik kepada Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : *"Kemudlaratan itu harus dihindari"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *"Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 19 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Me
njatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Me
mbebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Fahri Latukau, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 / 21 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fahri Latukau, S.H.I.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp0
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)